

# HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI KOTA PRABUMULIH (Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi R.I Nomor 04 Tahun 2015, tanggal 18 Maret 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK  
DAN GAS BUMI,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo. Pasal 5 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai wewenang untuk menetapkan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan adanya kenaikan harga jual gas elpiji non subsidi atau tabung kemasan 12 kilogram (kg) secara nasional dan diberlakukan secara bertahap pada awal tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- c. bahwa Pertamina Gas melalui surat Nomor: 748/PGOOO/2014-SO tanggal 29 Oktober 2014 perihal: Harga Jual Baru Gas Kota Untuk Kota Prabumulih, Jambi dan Sengkang kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- d. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 06/BA-Sid/BPH Migas/Kom/VII/2015 tanggal 18 Maret 2015 menyepakati untuk menetapkan Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Prabumulih;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Prabumulih;

Menetapkan :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1411 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;
6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang

Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;

7. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI KOTA PRABUMULIH.**

**Pasal 1**

Harga jual Gas Bumi melalui pipa yang dijual oleh PT Pertagas Niaga untuk konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada jaringan pipa distribusi Kota Prabumulih sebagai berikut:

- a. Rumah Tangga-1 (RT-1) paling banyak sebesar Rp 4.500/M<sup>3</sup>.
- b. Rumah Tangga-2 (RT-2) paling banyak sebesar Rp 6.750/M<sup>3</sup>.
- c. Pelanggan Kecil-1 (PK-1) paling banyak sebesar Rp 4.500/M<sup>3</sup>.
- d. Pelanggan Kecil-2 (PK-2) paling banyak sebesar Rp 6.750/M<sup>3</sup>.

**Pasal 2**

Badan Usaha yang melaksanakan penjualan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan;
- b. memberikan jaminan volume pasokan dan tekanan Gas Bumi;
- c. mempertimbangkan secara wajar tentang pengenaan biaya pemasangan sambungan baru dan pemberian kompensasi berupa pengurangan tagihan yang wajar kepada konsumen, apabila Badan Usaha tidak memberikan layanan sesuai dengan mutu layanan.

**Pasal 3**

- (1) Badan Usaha wajib menginformasikan dan meningkatkan standar mutu pelayanan.
- (2) Badan Usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Prabumulih, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2015  
**KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI,**  
ttd.  
**ANDY NOORSAMAN SOMMENG**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2015  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**  
ttd.  
**YASON NA H. LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR 510**

**( BN )**